

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari banyaknya kebudayaan atau budaya yang terdapat di dalam masyarakatnya. Beragam suku bangsa, bahasa, agama atau kepercayaan dan adat istiadat yang menjadikan Indonesia negara multikultural. Masyarakat Indonesia didefinisikan sebagai masyarakat multikultural karena Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak keberagaman suku dan budayanya yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Selain negara multikultural, Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan. Sejak dulu, Indonesia mempunyai ribuan pulau yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia.

Pada 2022 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.001 pulau¹. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia ini mengakibatkan banyaknya suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Suku bangsa atau etnik memiliki pengertian sebagai kumpulan individu yang menjadikan mereka sebagai kelompok yang memiliki kesamaan suku atau budaya yang didasarkan pada garis keturunan. Bisa diartikan juga bahwa Suku bangsa adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan budaya, ciri khas, bahasa, adat istiadat bahkan ciri biologis sampai karakter yang mereka jadikan sebagai identitas mereka.

¹ Indonesia baik id, 2023, 17.001 Pulau di Indonesia, Tersebar di Mana Saja?, Diakses di <https://indonesiabaik.id> pada tanggal 28 Mei 2024.

Indonesia mempunyai lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah 41% dari total populasi, sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang². Banyaknya suku bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan Kebudayaan dan budaya.

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, diwariskan turun temurun untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyaknya unsur, termasuk sistem politik, bahasa, agama, adat istiadat, pakaian, dan karya seni. Sebagai contoh Budaya Jawa yang diketahui oleh masyarakat Indonesia maupun luar negeri seperti Wayang kulit, Keris, Gamelan, Batik, dll. Budaya dikaitkan juga dengan perilaku serta norma sosial yang terdapat dalam masyarakat. Diusulkan oleh Edward B.Tylor yang memandang kebudayaan sebagai totalitas pengalaman manusia. Kebudayaan dalam pengertian etnografi adalah keseluruhan yang meliputi pengetahuan, keyakinan, moral, adat istiadat, hukum, seni,serta kapabilitas dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat³.

² Portal Informasi Indonesia, 2017, Suku Bangsa, Diakses di <https://indonesia.go.id> pada tanggal 28 Mei 2024.

³ Achmad Fedyani, 2005, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), hlm. 82

Semua orang yang hidup bersama dalam budaya disebut masyarakat. Bisa dikatakan bahwa budaya ialah sekelompok masyarakat yang memiliki pola serta cara hidup yang sama dan akan berkembang serta diturunkan pada generasi selanjutnya. Budaya suku bangsa Indonesia yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia mempunyai banyak bahasa, tradisi, pakaian adat, bahkan seni yang terdapat pada suku tersebut. Masyarakat dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan keduanya merupakan konsep yang saling berkaitan.

Masyarakat merupakan pendukung dari kebudayaan. Wujud dari kebudayaan itu merupakan aturan-aturan yang telah ada di tengah masyarakat lalu tumbuh dan berkembang pada pelaksanaan adat istiadat atau tradisi masyarakat. Budaya tersebut kemudian menjadi tata cara hidup yang dimiliki oleh kelompok masyarakat lalu diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga setiap tindakan manusia secara keseluruhan disebut kebudayaan .

Salah satu suku yang terdapat di Indonesia adalah Suku Karo. Suku Karo merupakan kelompok suku yang mendiami dataran tinggi karu, Sumatera Utara, Indonesia. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar di wilayah Sumatera Utara. Nama suku ini juga dijadikan sebagai nama kabupaten di wilayah yang mereka diami yaitu Kabupaten Karo atau lebih dikenal dengan Tanah Karo. Wilayah yang mereka diami beriklim sejuk dengan suhu udara 16°C sampai 27°C, dan terletak pada garis koordinat 05' LU, 3°19' LS, 97°55' BT dengan luas wilayah 2127,3 km²

4. Suku Karo termasuk dalam 6 kelompok Batak yaitu: Karo, Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing, dan Angkola. Suku Karo mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan suku lain, seperti Tradisi, Bahasa, Sistem kekerabatan, pakaian adat, sistem kepercayaan, dan rumah adat.

Masyarakat suku Karo mempunyai lima induk *merga* (klan) yaitu: Ginting, Sembiring, Perangin-angin, Tarigan dan Karo-karo. Kelima *Merga* tersebut merupakan identitas masyarakat suku karu dalam kehidupan sosial dan budaya. *Merga* dan *beru* pada masyarakat Karo merupakan hal yang penting karena digunakan menjadi identitas untuk melakukan proses perkenalan/ *ertutur*. *Ertutur* merupakan proses perkenalan atau mengenalkan seseorang untuk menentukan hubungan dalam lingkup kekerabatan pada masyarakat Karo dalam upacara adat dan dalam kehidupan sehari-hari dengan menanyakan *merga* (garis keturunan berdasarkan ayah) dan *bere-bere* (garis keturunan berdasarkan ibu).

Setiap suku mempunyai istilah dan adat sopan santun kekerabatan yang berbeda-beda yang digunakan untuk mengelompokkan, menyebut dan memanggil anggota kerabatnya, perbedaan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan berbedanya peran serta kedudukan anggota kerabat dan kelompok kekerabatannya. Selain itu dalam cara berinteraksi dengan para kerabat, dikenal berbagai aturan dan nilai. Aturan dan nilai tersebut merupakan pengetahuan umum dan dijadikan sebagai pola dalam berinteraksi.

⁴ Septyani Emlita Sitepu & Ardoni, 2019, "Informasi Budaya Suku Karo Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*. Vol. 8 No. 1, September 2019, hlm. 413

Rebu merupakan sikap adat sopan santun dalam berinteraksi terhadap orang-orang tertentu. Tidak hanya sikap saling hormat tetapi juga untuk menghindari terjadi perselisihan, sehingga keberadaan *Rebu* ini sangat penting. *Rebu/pantangan* dalam berkomunikasi antara menantu dengan mertua (yang berbeda jenis kelamin) salah satu sebagai contohnya. Tidak hanya *Rebu* dalam berkomunikasi, untuk tatapan mata, duduk diatas satu tikar, bersentuhan juga dilarang. *Rebu/pantangan* berkomunikasi ini sudah menjadi tradisi bagi etnis Batak Karo⁵. *Rebu* telah menjadi tradisi yang selalu diterapkan dalam keluarga masyarakat karo karena di zaman dulu masyarakat karo tinggal di satu rumah yaitu “*Rumah Siwaluh Jabu*” di rumah ini terdiri dari banyak keluarga karena itu tradisi *Rebu* dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat batasan komunikasi antar menantu & mertua ataupun menantu & menantu yang berlawanan jenis.

Seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat karo pun banyak yang sudah tinggal di rumah sendiri dan tidak tinggal di “*Rumah Siwaluh Jabu*” ataupun tinggal dengan mertua dan keluarga lainnya yang menyebabkan Tradisi *Rebu* sudah jarang diterapkan oleh keluarga - keluarga masyarakat karo. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tradisi *Rebu* sebagai bentuk Pranata sosial dalam Masyarakat Suku

⁵ Jepri Andi Sinuraya dan Waston Malau, 2019, “*Rebu* dalam Sistem Kekerabatan Etnis Batak Karo di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya* ,Vol 3 No.1 , Juni 2019, hlm. 36

Karo. Peneliti juga ingin mengetahui strategi masyarakat karo dalam mempertahankan budaya Tradisi *Rebu* di zaman digital saat ini. Penelitian ini dibuat untuk memperkenalkan salah satu tradisi yang ada di dalam budaya Suku Karo.

1.2. Permasalahan Penelitian

Hubungan kekerabatan merupakan prinsip dasar untuk mengelompokkan setiap individu ke dalam kelompok sosial, peran serta keturunan/silsilah. Kelompok kekerabatan memegang peranan penting bagi setiap individu yang ada di dalam kelompok kekerabatan tersebut. Dalam sistem kekerabatan masyarakat etnis Batak Karo ada dikenal istilah *Rebu*. *Rebu* berarti tidak bisa berbicara, bersentuhan dengan orang-orang yang sudah ditentukan sejak dulu hingga sekarang. *Rebu* tetap dilakukan dalam kehidupan orang Karo (khususnya yang sudah menikah). Jika *Rebu* tidak dilakukan oleh masyarakat karo, maka akan dianggap sudah melanggar hukum adat. Jika sudah melanggar, maka yang bersalah harus di hukum.

Rebu berarti “*pantang*” atau tidak pantas, dilarang, tidak boleh dilakukan. Di dalam kata ini terdapat pengertian yang bersifat negatif yang berisikan larangan terhadap seseorang untuk melakukan suatu hal/tindakan. Melalui tradisi *Rebu* ini, seseorang bisa menghindari terjadinya atau melakukan hal yang tidak pantas atau hubungan yang terlarang. Hal ini secara tidak langsung memberikan batasan kebebasan bertingkah laku dan mengingatkan orang dan sadar akan prinsip sosial cara hidup berkerabat, sehingga melalui *Rebu* orang akan mampu mengontrol tingkah laku dalam kehidupan berkerabat. *Rebu* pada Suku Karo dibagi menjadi tiga

pihak yang direbukan, yaitu : mertua laki-laki (*bengkila*) dengan menantu perempuan (*permain*), mertua perempuan (*mami*) dengan menantu laki-laki (*kela*), dan ipar yang berlain jenis kelamin (*erturanku*), *erturanku* memiliki dua pengertian yaitu jika dia adalah seorang laki-laki, maka *turangnya* adalah istri dari saudara kandung laki-laki istrinya. Jika dia seorang perempuan, maka *turangkunya* adalah suami dari saudara perempuan suaminya⁶.

Adanya modernisasi yang mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada masyarakat suku karo. Pada masa lalu banyak masyarakat karo yang tinggal bersama orang tuanya walaupun si anak sudah menikah, tetapi dengan adanya modernitas dalam masyarakat yang menganggap jika tinggal serumah dengan mertua merupakan hal yang kuno. Sehingga pada masa sekarang rumah hunian keluarga telah menjadi sendiri tiap keluarga. Sudah minimnya interaksi dengan keluarga lainnya seperti di rumah adat dulu. Hal ini menyebabkan masyarakat karo berkomunikasi hanya sebatas anak, bapak, dan ibu. Jika demikian, *Rebu* sudah tidak diterapkan di dalam rumah, namun jikalau anak dari keluarga sudah menikah dan memilih tinggal bersama dengan orang tua maka *Rebu* dapat diterapkan di dalam rumah. Contohnya anak laki-laki menikah, dan

⁶ Sardis br Ginting, La Niampe, dan La Ode Topo Jers, 2020, "*Rebu: Tradisi Pantangan Bagi Suku Karo (Studi Etnografi pada Suku Karo di Kota Kendari)*, *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol 9 No.1, Februari 2020, hlm. 63

membawa istrinya untuk tinggal bersama keluarga laki-laki maka istrinya akan *Rebu* terhadap ayah dari suaminya⁷.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana perkembangan Tradisi *Rebu* sebagai bentuk dari Pranata Sosial dalam masyarakat Karo di Sei Padang, Kota Medan?
2. Bagaimana fungsi tradisi *Rebu* di dalam kehidupan masyarakat Karo di Sei Padang, Kota Medan?
3. Bagaimana dampak memudarnya Tradisi *Rebu* dalam kehidupan masyarakat suku Karo di Sei Padang, Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan tradisi *Rebu* sebagai bentuk Pranata sosial bagi masyarakat suku Karo.
2. Untuk mendeskripsikan fungsi dari Tradisi *Rebu* dalam masyarakat suku karo.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak memudarnya Tradisi *Rebu* bagi Masyarakat Suku Karo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

⁷ Jepri Andi Sinuraya dan Waston Malau, 2019, "*Rebu* dalam Sistem Kekerabatan Etnis Batak Karo di DesaLingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya* ,Vol 3 No.1 , Juni 2019, hlm. 38

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dijadikan sebagai referensi kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, khususnya Prodi Pendidikan Sosiologi, khususnya mengenai tradisi *Rebu* sebagai bentuk Pranata sosial dalam kehidupan masyarakat suku Karo. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan sumbangan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Tradisi adat dalam bidang pendidikan di Indonesia, khususnya mengenai Tradisi sebagai bentuk Pranata sosial dalam pendidikan budaya yang dapat membangun pengetahuan remaja terhadap suku dan ras yang ada di Indonesia.

1.5. Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan penelitian sejenis yang dapat digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian dan membantu penulis dalam proses penelitian. Tinjauan penelitian sejenis ini menggunakan lima jurnal nasional, lima tesis/disertasi dan sepuluh jurnal internasional dan lima buku. Tinjauan penelitian sejenis menjadi referensi bagi penulis dalam melaksanakan dan mengembangkan topik penelitian. Penelitian-penelitian tersebut antara lain :

Jepri Andi Sinuraya dan Waston Malau, yang menganalisis mengenai *Rebu* dalam sistem kekerabatan Etnis Batak Karo di Desa Lingga kecamatan simpang empat Kabupaten Karo yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat etnis Karo mengenai adat istiadat *Rebu* yaitu hubungan sungkan (*Avoidance*

Relationship) dan penyebab lunturnya adat istiadat *Rebu* pada masyarakat etnis Karo di Desa Lingga. Pada artikel yang ditulis oleh Jepri sinuraya dan Waston malau menjelaskan mengenai modernisasi menjadi sebuah gejala perubahan sosial pada masyarakat, terutama bagi masyarakat terbuka.

Modernisasi sangat erat kaitannya dengan globalisasi yang dimana dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini juga menjelaskan bahwa disetiap etnis yang ada di Indonesia pasti memiliki budaya adat sopan santun yang digunakan untuk mengelompokkan, memanggil atau menyebut anggota kerabatnya. Perbedaan tersebut memiliki hubungan erat dengan perbedaan peranan serta kedudukan masing-masing anggota dan kelompok kekerabatannya.

Dalam adat pergaulan terbagi atas dua sikap, yaitu *Avoidance Relationship* dan *Joking Relationship*. *Avoidence relationship* adalah sikap sungkan dalam bertingkah laku terhadap kerabat. *Avoidence relationship* atau sikap sungkan dalam masyarakat dapat menjadi pantangan-pantangan memandang wajah, atau pantangan berbicara secara langsung. *Joking relationship* merupakan sikap bebas atau bertingkah laku bebas dan bergurau di dalam masyarakat dan menjadi sikap bergurau kasar dan berbicara tidak baik⁸.

⁸ Jepri Andi Sinuraya dan Waston Malau, 2019, “*Rebu* dalam Sistem Kekerabatan Etnis Batak Karo di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo”, *Gondang : Jurnal Seni dan Budaya* ,Vol 3 No.1 , Juni 2019, hlm. 36

Jepri sinuraya dan Waston malau menjelaskan bahwa etnis batak karo mempunyai adat sopan santun dalam berkomunikasi secara verbal maupun non verbal disebut dengan istilah *Rebu*. *Rebu* adalah sikap pantangan untuk berkomunikasi, bertingkah laku, dan bersentuhan antara kedua belah pihak yang telah ditentukan setelah terjadinya perkawinan/pernikahan⁹. Menurut artikel ini keberadaan *Rebu* sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat batak karo dikarenakan *Rebu* merupakan adat sopan santun yang dalam berkomunikasi terhadap orang-orang tertentu, sehingga dapat memilah untuk bertingkah laku dengan siapa yang harus dihormati dan siapa yang boleh bebas sehingga dapat menghindari perselisihan di antara individu dengan kerabatnya.

Pelaksanaan *Rebu* di Desa Lingga dilakukan berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku yaitu, terhadap mertua laki-laki dengan menantu perempuan, mertua perempuan dengan menantu laki-laki. Penyebab luntarnya nilai-nilai adat pantang (*Rebu*) dalam lingkup kekerabatan pada masyarakat desa Lingga disebabkan oleh perubahan zaman yang menjadikan masyarakat dalam kekerabatan Karo untuk lebih menekankan nilai kemanusiaan daripada nilai adat istiadat maupun Agama. Hal ini menjadi bukti bahwa melemahnya penerapan aturan tentang *Rebu* yang dianggap tidak mungkin untuk diterapkan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

⁹ *Ibid*, hlm. 37

Sardis br Ginting, La Niampe, dan La Ode Topo Jers, artikel ini menjelaskan mengenai Suku karo dan tradisi-tradisi yang terdapat pada suku karo. Dijelaskan juga mengenai adat perkawinan pada suku karo, Pada Suku Karo proses perkawinan terdapat 2 cara, yaitu : *arah adat* (menurut adat) dan *arah ture* (persetujuan kedua mempelai). Pada perkawinan yang sesuai menurut adat (*arah adat*) biasanya orang tua memiliki peran yang dominan, hal ini dikarenakan pihak orang tua yang berupaya agar perkawinan dapat berlangsung mulai dari pengenalan calon mempelai atau *ipetandakan*, meminang atau *maba belo selambar*, sampai proses selesai¹⁰.

Pada artikel ini juga menjelaskan bahwa tradisi *Rebu* berarti tradisi pantangan yang terdapat dalam suku Karo, dijelaskan juga bahwa *Rebu* berarti pantangan berkomunikasi langsung, tidak dibenarkannya melakukan sesuatu dengan orang yang *diRebukan*. Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan adanya batas kebebasan diri, sehingga melalui perilaku seperti ini dapat menjadi pengingat orang dan sadar akan prinsip sosial dalam cara hidup berkerabat, sehingga melalui *Rebu* orang akan mampu mengontrol tingkah lakunya sendiri¹¹. Melalui tradisi adat *Rebu* ini dapat menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti khilaf ataupun hubungan terlarang. Penulis menjelaskan bahwa perubahan suatu budaya disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.

¹⁰ Sardis br Ginting, La Niampe, dan La Ode Topo Jers, 2020, "*Rebu: Tradisi Pantangan Bagi Suku Karo (Studi Etnografi pada Suku Karo di Kota Kendari)*, *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 9 No.1 , Februari 2020, hlm. 63.

¹¹ *Ibid*, hlm. 63

Faktor dari dalam masyarakat meliputi bertambahnya dan berkurangnya penduduk, terjadinya pertentangan dalam masyarakat dan penemuan baru. Faktor luar terdiri dari lingkungan alam di sekitar manusia, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan kemajuan teknologi¹². Dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini juga dijelaskan melalui faktor dari dalam dan faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya pergeseran kebudayaan tradisi adat *Rebu* pada suku karo di kota Kendari. Ada 3 faktor dari dalam penyebab bergesernya tradisi *Rebu* pada suku karo di Kota Kendari, yaitu Kurangnya pemahaman terhadap tradisi *Rebu* yang disebabkan karena orang tua kurang melakukan sosialisasi maupun pemahaman mengenai tradisi *Rebu* pada adat karo kepada anak-anaknya, sehingga menyebabkan

Generasi muda karo di Kota Kendari tidak paham atau belum mengetahui Tradisi adat *Rebu*. Selanjutnya ada kurangnya sosialisasi dalam masyarakat. Sosialisasi berperan penting dalam masyarakat khususnya dalam melestarikan nilai budaya, sehingga tidak mudah luntur bahkan punah. Selanjutnya ada hilangnya nilai-nilai budaya, tradisi *Rebu* dianggap sulit untuk diterapkan dalam hubungan kekerabatan dikarenakan tidak dapat berkomunikasi secara langsung atau adanya batasan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Artikel ini menjelaskan Faktor dari luar yang menyebabkan bergesernya tradisi adat *Rebu* pada suku Karo di kota Kendari. Faktor-faktor perubahan kebudayaan

¹² *Ibid*, hlm. 65

dalam suatu masyarakat dapat terjadi karena berbagai penyebab, baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat¹³. Demikian pula dalam pengaplikasian tradisi *Rebu* di masyarakat Karo di Kota Kendari, adanya pergeseran tradisi *Rebu* yang disebabkan oleh faktor dari luar masyarakat, yaitu : modernitas dan globalisasi. Adanya arus globalisasi dan modernisasi ini menyebabkan perubahan pada pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju bahkan dapat merusak suatu ciri yang dimiliki oleh masyarakat tersebut seperti tradisi *Rebu*.

A Millati Azka, A. M, Artikel ini membahas tentang tradisi *Rebu* ngerana pasca perkawinan pada masyarakat Karo Sumatera Utara perspektif 'URF. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna tradisi *Rebu* ngerana dan relasinya dengan hukum Islam. Pada awal artikel ini menjelaskan mengenai konsep kebudayaan. Berdasarkan ilmu sosiologi, konsep kebudayaan (*culture*) sangat penting, karena objek dari studi pokok sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari suatu kebudayaan, sebagaimana menurut Harton dan Hunt bahwa masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan dalam sistem norma dan nilai¹⁴. Dijelaskan bahwa Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Selain menjalankan perintah Allah serta sunnah Rasulullah SAW,

¹³ *Ibid*, hlm. 66

¹⁴ A Millati Azka, 2022, "Tradisi *Rebu* Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif 'URF, *Al- Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol 7 No.2 , Desember 2022, hlm. 89

perkawinan merupakan suatu jembatan yang akan melahirkan generasi penerus zaman dan kebudayaan¹⁵.

Peneliti melakukan penelitiannya di Desa Ujung Teran dikarenakan Desa tersebut merupakan salah satunya yang masih melakukan tradisi adat *Rebu* sampai saat ini. Peneliti melakukan penelitian tersebut dengan alasan untuk menganalisa penerapan dari tradisi *Rebu* dalam mempertahankan hubungan yang harmonis antara dua keluarga menurut Islam dan di dalam agama Islam terdapat hal yang berkaitan dengan 'urf. 'Urf dalam Islam merupakan kebiasaan mayoritas manusia dalam penilaian suatu perkataan atau perbuatan¹⁶.

Peneliti memfokuskan penelitian dalam kajian bagaimana makna tradisi *Rebu ngerana* pada masyarakat karo di Desa Ujung Teran dan bagaimana kajian 'urf melihat tradisi *Rebu ngerana*. Apakah terdapat relasi kuat antara hukum Islam dan adat dalam tradisi *Rebu ngerana*. Peneliti menarik kesimpulan bahwa dapat diketahui masyarakat Desa Ujung Teran memahami tradisi *Rebu ngerana* sebagai tradisi nenek moyang yang harus dan penting untuk dilestarikan dikarenakan mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun di dalam pelaksanaannya saat ini, tradisi *Rebu ngerana* mengalami pergeseran yaitu hanya berlaku kepada saudara ipar saja.

Alison M. Buttenheim & Jenna Nobles, Artikel ini menjelaskan mengenai Keragaman suku, norma adat dan perilaku perkawinan di Indonesia. Perilaku

¹⁵ *Ibid*, hlm. 89

¹⁶ *Ibid*, hlm. 91

pernikahan, termasuk waktu pernikahan dan tempat tinggal setelah pernikahan, membentuk proses pembentukan rumah tangga dan organisasi keluarga secara kritis. Artikel melampirkan bahwa bertahannya pola pernikahan tradisional dari waktu ke waktu mencerminkan sejauh mana masyarakat bergantung pada keluarga untuk mencapai tujuan produktif dan reproduktif¹⁷.

Dalam artikel ini menjelaskan perdebatan yang sedang berlangsung dalam literatur pernikahan menyangkut pentingnya budaya dalam mereproduksi dan memperkuat pola pernikahan dan dengan demikian dalam mempengaruhi proses pembentukan keluarga. Meskipun telah ditunjukkan bahwa masyarakat yang kurang berkembang sering menyaksikan perubahan nyata dalam pola pernikahan, pengaruh budaya yang bertahan pada perilaku pernikahan selama periode perubahan sosial yang dramatis kurang dipahami dengan baik. Dalam tulisan ini, penulis mempertimbangkan kekuatan bersaing dari modernisasi dan tradisi budaya di Indonesia, sebuah negara dengan keragaman etnis yang luar biasa. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa perubahan keluarga di negara-negara berkembang sering dicirikan sebagai proses modernisasi yang melemahkan variasi budaya dalam norma pernikahan dengan merelokasi tenaga kerja dan sosialisasi di luar keluarga.

Penulis mendeskripsikan modernisasi dapat mengganggu stabilitas dalam keluarga dikarenakan industrialisasi meningkatkan kesempatan kerja di luar keluarga, perkembangan pasar asuransi formal mengurangi ketergantungan pada

¹⁷ Allison Buttenheim & Jenna Nobles, 2009, "Ethnic Diversity, Traditional Norms, And Marriage Behaviour In Indonesia", *Population Studies*, Vol. 63, No. 3, April 2009, hlm. 277

jaringan keluarga besar¹⁸ . Modernisasi dengan demikian mengurangi kebutuhan ekonomi untuk pertukaran antargenerasi dan transmisi norma-norma tradisional yang menyertainya, termasuk yang terkait dengan pernikahan, pembentukan rumah tangga, dan melahirkan anak, yang sebelumnya memperkuat perbedaan berbasis etnis dan berbasis wilayah dalam perilaku keluarga.

Penulis menjelaskan bahwa banyak penelitian yang menolak gagasan bahwa masyarakat dunia sedang menyatu dengan pola pernikahan yang homogen dengan alasan bahwa kekuatan modern dan tradisional membentuk perilaku pernikahan di lingkungan kontemporer yang kurang berkembang¹⁹. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana aturan-aturan budaya yang terkait dengan pernikahan yang diwujudkan dalam sistem adat sebagaimana ditegaskan oleh para ahli adat itu sendiri membentuk perilaku pernikahan yang sebenarnya dari waktu ke waktu²⁰. Adat terkenal karena otoritas dan fluiditasnya yang simultan, contohnya adalah sebuah kelompok etnis di Kalimantan mengklaim adat sebagai sumber otoritas penting untuk menyelesaikan konflik atau menentukan kewajiban sosial.

Artikel ini menjelaskan bahwa Undang-undang tentang usia minimum perkawinan dan aspek lain dari perkawinan (seperti perceraian dan poligami) adalah contoh yang sangat relevan dari ketegangan antara hukum adat, hukum

¹⁸ *Ibid*, hlm. 278

¹⁹ *Ibid*, hlm. 279

²⁰ *Ibid*, hlm. 279

negara dan hukum syariah Islam. Artikel ini menjelaskan bahwa struktur keluarga sedang mengalami perubahan yang signifikan dengan meningkatnya proporsi wanita yang menunda pernikahan melewati usia 30 tahun. Penundaan ini memiliki banyak faktor penentu, termasuk ketidakpastian tentang masa depan ekonomi negara, peningkatan jumlah pasangan dengan latar belakang agama yang bertentangan, dan nilai-nilai perempuan yang berubah tentang daya tarik atau manfaat pernikahan²¹. Peneliti berspekulasi bahwa proses keluarga dan perilaku pernikahan dapat merespon kebangkitan adat dikarenakan waktu pernikahan dan proses pembentukan rumah tangga tetap terkait dengan norma-norma adat.

J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Dalam temuan pada buku ini dijelaskan bahwa Koentjaraningrat (1979) yang dimaksud dengan pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi dan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat²². Bisa didefinisikan juga bahwa pranata sosial merupakan sistem hubungan sosial yang terorganisir dan memiliki nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat.

²¹ *Ibid*, hlm. 291

²² J Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2004, Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 216

Terdapat 3 (tiga) kata kunci dalam pembahasan mengenai pranata sosial, yaitu: Nilai dan Norma, pola perilaku yang dibakukan atau disebut prosedur umum dan Sistem hubungan, yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku²³. Pranata sosial memiliki unsur-unsur yang terdapat pada perilaku individu ketika melaksanakan hubungan dengan sesamanya selalu dapat dilihat atau diamati. Pada pranata sosial yang termasuk menjadi unsur-unsurnya bukanlah individu manusianya, tetapi kedudukan-kedudukan yang ditempati oleh individu beserta aturan tingkah lakunya. Sehingga pranata sosial adalah merupakan bangunan atau konstruksi dari seperangkat peranan-peranan dan aturan-aturan tingkah laku yang terorganisir²⁴.

Aturan tingkah laku dalam kajian sosiologi disebut dengan Norma sosial. Penulis menjelaskan bahwa tujuan utama diciptakannya pranata sosial, selain untuk mengatur supaya kebutuhan hidup manusia bisa terpenuhi dengan memadai sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan kondusif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku²⁵. Jikalau pranata sosial tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat dapat dipastikan akan menyebabkan hal yang tidak kondusif/ tertib, karena jumlah dari prasarana dan sarana untuk

²³ *Ibid*, hlm. 216

²⁴ *Ibid*, hlm. 217

²⁵ *Ibid*, hlm. 217

memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas, sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan justru selalu bertambah.

Fungsi dari pranata sosial ialah memberikan pedoman untuk setiap anggota masyarakat mengenai cara bertingkah laku dan bersikap dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, mempertahankan keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau konflik dan disintegrasi masyarakat, dan berfungsi juga untuk memberikan kendali dalam melakukan sistem pengendalian sosial²⁶. Pranata sosial mempunyai tujuan yang merupakan pedoman serta arah yang ingin dicapai, oleh karena itu tujuan akan mendorong dan memotivasi manusia agar dapat mengusahakan dan bertindak supaya tujuan tersebut dapat terwujud.

Dalam temuan buku ini juga menjelaskan bahwa keberlangsungan dari pranata sosial itu dipengaruhi oleh beberapa aktor, yaitu dikarenakan pranata sosial itu terdiri dari norma-norma sosial dan norma -norma sosial tersebut terbentuk melalui proses yang sulit dan relatif berlangsung lama²⁷. Kebertahanan pranata sosial juga dipengaruhi oleh usaha dari anggota-anggota masyarakat untuk semakin mempertahankan dan melestarikan tindakan-tindakan manusia untuk meningkatkan peranannya melalui beberapa usaha-usaha untuk memperoleh dan meningkatkan kedudukan seseorang sehingga dapat meningkat pula peranan yang diperanakannya dalam kehidupan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa faktor dari

²⁶ *Ibid*, hlm. 218

²⁷ *Ibid*, hlm. 219

dalam pranata berisikan nilai-nilai tertentu, sehingga kemampuan nilai-nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia menentukan luas sempitnya penyebarannya.

Faktor dari luar pranata sosial di antaranya adalah bagaimana tanggapan dan kepentingan yang kuat akan menghasilkan peluang untuk dapat diterima dan dapat tersebar luas di dalam masyarakat²⁸. Yang dimaksud dengan fungsi pranata sosial ialah peranan pranata dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat, bisa dijelaskan juga bahwa fungsi dari pranata sosial tidak dapat diketahui maupun tidak disadari oleh sekelompok masyarakat yang menjadi anggotanya dan jikalau terjadi fungsi itu dapat disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai pranata sosial, terdapat adanya perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan tertentu. Persamaan dari berbagai pranata sosial itu pada umumnya bertujuan untuk mengatur pemenuhan kebutuhan warganya, juga karena pranata itu terdiri dari beberapa kaidah dan peranan sosial. Sedangkan perbedaannya seperti dikemukakan oleh J.L. Gillin dan J.P. Gillin (1954), bahwa pranata sosial itu di antaranya dapat diklasifikasikan menurut tingkat kompleksitas penyebarannya dan Orientasi nilainya²⁹.

DR. Henry Guntur Tarigan, Dalam temuan buku ini dijelaskan bahwa kata *Rebu* berarti pantang, tidak pantas, dilarang, tidak dapat, tidak diizinkan, melakukan suatu hal atau perbuatan. Di dalam pengertian ini terkandung

²⁸ *Ibid*, hlm. 221

²⁹ *Ibid*, hlm. 221

pengertian negatif yang berisi larangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu³⁰. Dalam masyarakat adat suku karo, bagi anggota masyarakat yang melanggar larangan tersebut dianggap orang yang tidak tahu adat dan tidak taat pada tata kebiasaan yang berlaku dan orang yang demikian akan dicemoohkan dan dikritik oleh orang banyak.

Pengertian kata *Rebu* dalam bahasa karo dapat disamakan dengan kata tabu. Pada masyarakat Karo, sudah terkenal akan adanya *Rebu* diantara *mami* dengan *kela*, antara *bengkila* dengan *permain*, antara *turangku* dengan *turangku*³¹. Buku ini juga menjelaskan mengenai jenis-jenis *Rebu* yang utama di masyarakat suku karo yang sudah dipaparkan diatas. Dijelaskan bahwa kata *mami* berarti ibu dari isteri seseorang atau berarti istri dari saudara laki-laki ibu seseorang³². Hubungan itu terjadi karena adanya perkawinan, tanpa adanya perkawinan hubungan *mami-kela* tidak akan terjalin. Kata *kela* berarti suami dari anak perempuan sepasang suami isteri.

Kela berarti anak laki-laki dari saudara perempuan sang suami yang mengawini anak perempuan sepasang suami isteri³³. Lalu adanya *Rebu* diantara *bengkila dan perform*. Pengertian *bengkila* adalah ayah dari suami seorang wanita atau secara luas berarti suami dari saudara perempuan ayah seseorang³⁴. Hubungan

³⁰ Henry Guntur Tarigan, 1988, *Percikan Budaya Karo*, Bandung: Yayasan Merga Silima, hlm. 179

³¹ *Ibid*, hlm. 179

³² *Ibid*, hlm. 179

³³ *Ibid*, hlm. 180

³⁴ *Ibid*, hlm. 187

ini terjadi karena adanya perkawinan, tanpa adanya perkawinan hubungan *bengkila* dan *permain* tidak akan terjalin. Kata *permain* dalam bahasa karo berarti isteri dari anak laki-laki sepasang suami istri³⁵. Bisa diartikan juga sebagai anak perempuan/laki-laki dari saudara laki-laki sang isteri. Selanjutnya adalah *Rebu* antara orang yang ber-*turangku*.

Kata *Turangku* mempunyai dua pengertian, tergantung dari jenis kelamin yang memakainya. Jika dia seorang pria maka *turangku* berarti isteri dari saudara laki-laki isteri. Jika dia seorang perempuan maka *turangku* berarti suami dari saudara perempuan suami³⁶. Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa orang yang saling memanggil *turangku* itu harus berbeda jenis kelamin. Buku ini menjelaskan bahwa hal yang termasuk *Rebu* yaitu *Rebu* berbicara langsung, *Rebu* bersentuhan anggota badan, *Rebu* duduk berhadap-hadapan, dan *Rebu* duduk pada sehelai tikar/papan. Hal ini merupakan hal apa saja yang menjadi batasan dan larangan dalam menjalani komunikasi di masyarakat Karo.

Rebu terdapat di antara individu-individu yang berlawanan jenis kelamin. Menurut para leluhur diciptakannya *Rebu* agar kedua belah pihak dapat saling menghormati antara satu dengan yang lain. Adanya *Rebu* ini maka jarak hubungan mereka selalu terkendali sehingga dapat menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan.

³⁵ *Ibid*, hlm. 187

³⁶ *Ibid*, hlm. 189

Muhammad Chaizir, Artikel ini membahas mengenai Tabu dalam Kehidupan Masyarakat Ingin Jaya Aceh Besar. Aceh selain sebagai nama daerah juga merupakan nama salah satu suku bangsa terbesar yang mendiami Ujung Barat Sumatera. Pada saat ini Aceh didiami oleh delapan suku besar yaitu suku Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Kluet, Simeuleu dan Singkil³⁷. Lebih kurang pada saat ini 80% suku ini mendiami Provinsi Aceh yang tersebar di lima kabupaten yaitu Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Barat. 20% lagi adalah penduduk pendatang yang ikut mendiami daerah Aceh.

Aceh memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang masih mereka lakukan. Salah satu kebudayaan yang masih dipercaya oleh orang Aceh dan mempunyai beragam ritual, mitos, dan magis dalam kehidupan sosial mereka adalah pengetahuan *ureung* Aceh tentang Tabu, *hana roeh* atau *hamme*³⁸.

Aceh memiliki beragam tradisi budaya masyarakatnya. Berikut bentuk-bentuk tradisi tabu dalam masyarakat ingin jaya aceh besar :

1. *Meusugoet oek watee meugreeb* (Bersisir rambut saat Magrib).
2. *Duek bak muka pintoe meutumee lakoe tuha* (Duduk di muka pintu, bisa membuat seorang perempuan mendapat suami yang sudah duda).
3. *Seumaloe bloe/peubloe sira, jaroem malam uroe* (Jual beli Garam Malam hari).
4. *Hanjeut seumampoeh malam uroe* (Tidak boleh menyapu malam hari)

³⁷ Muhammad Chaizir, 2021, "Tabu Dalam Kehidupan Masyarakat Ingin Jaya Aceh Besar", *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 1, no. 2, September 2021, hlm. 120

³⁸ *Ibid*, hlm. 120

5. Tidak boleh menanyakan sesuatu pada orang yang berjalan kaki, ketika sedang di atas kendaraan.
6. *Tulak raseuki* (menolak apa saja yang dihidangkan untuk tamu).
7. Pantang duduk di atas bantal.
8. *Teubit bak wate magreb disitot le jen* (Keluar diwaktu magrib akan diikuti sama jin atau syaitan).
9. *Hanjeut teubit bagi Aneuk dara yang keneuk meukawen* (Pantangan keluar rumah bagi anak gadis ketika mendekati hari pernikahan).
10. *Puwo ungot wate malam u rumoh* (membawa pulang ikan pada malam hari kerumah).³⁹

Semua tradisi pantangan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat aceh. Penulis melihat interaksi sosial merupakan sebuah pengetahuan masyarakat dalam memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama manusia. Dalam artikel ini juga dijelaskannya faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam tradisi Tabu. Yang pertama ialah faktor sosial yang mempengaruhi sehingga tabu masih dilestarikan. Salah satunya karena keluarga yang dimana keluarga merupakan institusi yang paling berpengaruh di dalam kehidupan setiap individu manusia. Lalu ada faktor budaya, bagi masyarakat ingin jaya merupakan kaum awam sehingga tabu dianggap wajar dan telah bertahan sejak dulu sampai sekarang. Selanjutnya ada faktor pendidikan dan Faktor agama.

Berdasarkan hasil penelitian dampak dari tabu tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pelaksanaan keagamaan yang bersifat wajib, seperti ibadah shalat

³⁹ *Ibid*, hlm 123-126

farhdu⁴⁰. Masyarakat di kecamatan ingin jaya mempercayai hal yang dianggap tabu tetapi mereka tidak meyakini bahwa apabila melanggarnya akan berdosa.

Enik Puji Lestari, I Wayan LIbu DSwan, I Putu Windu Mertha, Artikel ini membahas mengenai Fenomena pantangan perkawinan Ngalor-Ngulon bagi masyarakat desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat. Tradisi dan pantangan pernikahan setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adatnya masing-masing. Dalam hukum adat pengertian pantangan pernikahan merupakan tindakan yang dilarang masyarakat dan jikalau dilanggar maka dapat terjadi sebuah kesalahan seperti terjadinya malapetaka bagi individu atau seluruh desa⁴¹.

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan merupakan kegiatan yang sakral dan haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai adat istiadat. Bagi siapapun yang tidak mentaati pantangan pernikahan ngalor-ngulon maka akan mendapat kesialan serta menghadapi masalah selama pernikahannya. Contohnya keluarga menjadi tidak harmonis dan bercerai, adanya masalah ekonomi dalam keluarga, dan bisa diberikan penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan orang tua dari kedua mempelai pun mendapatkan cobaan yang besar.

Dalam artikel ini juga dijelaskannya mengenai mitos yang merupakan cerita yang tersebar dimasyarakat, cerita tersebut terjadi di masa lalu dan dipercaya


⁴⁰ *Ibid*, hlm. 127

⁴¹ Enik Puji Lestari, I Wayan LIbu DSwan & I Putu Windu, 2022, "Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor-Ngulon bagi Masyarakat Desa TambaKrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat", *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5, no. 2, Maret 2022, hlm. 69.

secara terus menerus ke setiap generasi tetapi belum diketahui kebenarannya. Adat suku Jawa masih sangat kental dengan mitos-mitos yang tersebar dan masih banyak yang melestarikan mitos tersebut karena takut akan bahaya yang akan datang jikalau tidak mentaati mitos yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat⁴².

Masyarakat di desa Tambak Rejo, Jawa Timur masih mempertahankan hukum adat pantangan pernikahan ngalor-ngulon tersebut, dan masih melestarikan adat pantangan pernikahan ini. Mitosnya bagi siapapun yang melanggar pantangan menikah maka akan memperoleh kesialan dan menghadapi marabahaya selama pernikahannya, seperti keluarga yang tidak harmonis, adanya penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan kesusahan ekonomi⁴³. Dampak yang terjadi akibat adanya pantangan ini, bagi masyarakat yang percaya dan tidak melanggar adat ini makan dalam hidupnya tentram dan harmonis tetapi bagi yang tidak mempercayai dan melanggar maka memperoleh cibiran dari masyarakat.

Skema 1. 1 **Peta Penelitian Sejenis**



(Sumber : Analisis Peneliti, 2023)

⁴² *Ibid*, hlm 70

⁴³ *Ibid*, hlm 73

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Tradisi *Rebu* di Masyarakat Suku Karo

Indonesia dikenal dengan Multikulturisme, yang berarti banyaknya suku ras dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dikarenakan banyaknya juga pulau yang ada di Indonesia, hal inilah yang menyebabkan banyaknya suku dan budaya yang terdapat di Indonesia. Budaya merupakan cara hidup yang ada dan dimiliki oleh sekelompok orang, serta diwariskan terus menerus untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem politik, bahasa, adat istiadat, agama, pakaian dan karya seni. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang sudah dilakukan sejak dulu dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama⁴⁴. Berbagai daerah di Indonesia dikenal memiliki berbagai tradisi upacara adat, salah satu tradisi atau upacara yang berkembang di masyarakat adalah pelaksanaan upacara adat dan kegiatan ritual yang mempunyai makna bagi masyarakat, sebagai wujud penghormatan kepada nilai-nilai leluhur, dan pelestarian nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat⁴⁵. Masyarakat Indonesia mempercayai jika mempertahankan budaya ataupun tradisi mereka sampai saat ini berarti mereka menghargai nenek moyang yang sudah

⁴⁴ Bashori Alwi, 2020, "Tradisi Pecotan Dalam Pandangan Ilmu Sosiologi di Paiton Probolinggo", *Maqashid : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, no. 2, November 2020, hlm. 34

⁴⁵ Efentinus Ndruru, 2019, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, Semarang, Agustus 2019, hlm. 30

menciptakan budaya tersebut sehingga sekarang saatnya mereka melestarikan dan mempertahankan budaya tersebut dengan cara tetap menggunakan budaya tersebut dan selalu memperkenalkan dan mengajari anak cucu mereka.

Tradisi merupakan segala sesuatu yang bersifat menetap atau berulang melalui transmisi, tanpa memandang substansi dan lingkungan kelembagaannya. Ini mencakup keyakinan yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Ini mencakup kepercayaan sekuler dan sakral, hal ini mencakup keyakinan-keyakinan yang diperoleh melalui rasionalisasi dan prosedur-prosedur intelektual yang metodis dan dikontrol secara teoretis, serta keyakinan-keyakinan yang diterima tanpa refleksi mendalam. Ini mencakup keyakinan yang dianggap diturunkan secara ilahi serta interpretasi atas keyakinan tersebut. Ini mencakup keyakinan yang dibentuk melalui pengalaman dan keyakinan yang dibentuk oleh deduksi logis⁴⁶.

Salah satu suku yang ada di Indonesia ialah Suku Batak Karo. Suku Karo berada di Pulau Sumatra Provinsi Sumatera Utara. Suku Karo memiliki banyak tradisi budaya yang menjadi ciri khas dari suku tersebut, salah satunya adalah *Rebu*. *Rebu* berarti pantang, tidak pantas, dilarang, tidak dapat, tidak diizinkan, melakukan suatu hal atau perbuatan. Jadi dalam kata ini terkandung pengertian yang negatif yang berisi larangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu⁴⁷. Tradisi pantangan maksudnya adalah tradisi yang tidak

⁴⁶ Edward Shills, 1981, *Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, hlm. 17

⁴⁷ Henry Guntur Tarigan, 1988, *Percikan Budaya Karo*, Bandung: Yayasan Merga Silima, hlm. 179

membenarkan masyarakat karo melakukan sesuatu dan bagi siapa yang melanggarnya akan dianggap tidak beradat (tidak punya adat). Asal mula terbentuknya tradisi *Rebu* dikarenakan dulu masyarakat suku karo tinggal bersama di rumah adat suku karo yang bernama Rumah Siwaluh Jabu, yang dimana di dalam rumah terdapat 8 kepala keluarga. Banyaknya keluarga yang terdapat di rumah adat ini sehingga dibentuklah tradisi *Rebu* yang memberi batasan komunikasi dalam rumah adat tersebut. *Rebu* tidak membenarkan komunikasi yang terjalin diantara mertua laki-laki dengan menantu perempuannya, mertua perempuan dengan menantu laki-lakinya, dan menantu perempuan dengan menantu laki-laki. *Rebu* dibentuk dengan harapan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam hubungan keluarga tersebut, seperti perselingkuhan dll. Masyarakat Karo percaya dengan adanya *Rebu* dan terus melestarikan tradisi ini, kehidupan bermasyarakat pun dapat terjadi dengan tertib dan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

1.6.2. Tradisi *Rebu* sebagai Pranata Sosial

Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2004) mengutip definisi dari Koentjaraningrat yang dimaksud dengan pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi dan merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks

kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat⁴⁸. Didefinisikan juga bahwa, pranata sosial merupakan sistem hubungan sosial yang terorganisir dan mempunyai nilai-nilai serta prosedur umum yang menjadi pengendali dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. 3 (tiga) kata kunci dalam setiap pembahasan pranata sosial yaitu: Nilai dan Norma, pola perilaku yang dibekukan atau disebut prosedur umum dan Sistem hubungan, yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku⁴⁹. Pranata sosial memiliki unsur-unsur, khususnya perilaku individu ketika melaksanakan hubungan dengan sesamanya dapat dilihat dan diamati. Dalam pranata sosial yang menjadi unsur-unsurnya bukan individu manusianya, tetapi kedudukan-kedudukan yang ditempati oleh para individu itu dan aturan tingkah lakunya. Dapat dikatakan bahwa pranata sosial merupakan bangunan atau konstruksi dari berbagai peranan-peranan dan aturan-aturan tingkah laku yang terorganisir. Aturan tingkah laku tersebut dalam kajian sosiologi disebut dengan Norma-norma sosial.

Perkembangan modernisasi pada saat ini, pranata sosial budaya tetap dipertahankan, walaupun ada sebagian yang mengalami perubahan nilai karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tradisi mereka yang menjadi pedoman hidup dalam mengatur individu yang ada, dalam pranata sosial

⁴⁸ J Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2004, *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 216

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 216

tersebut mereka saling berbagi (*sharing*) nilai dan norma, sehingga hal ini menjadikannya sebagai pedoman dalam berhubungan satu dengan yang lain dan masing-masing masyarakatnya saling berkaitan dengan pranata sosial yang bersangkutan akan merasa percaya (*trust*)⁵⁰. Dijelaskan bahwa tujuan utama dari diciptakannya pranata sosial yang selain untuk mengendalikan agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara baik dan sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jikalau tidak adanya pranata sosial, kehidupan manusia dapat dipastikan akan berjalan tidak baik karena jumlah prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif sangat terbatas, sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan terus-menerus bertambah. Fungsi dari pranata sosial ialah memberi pedoman untuk anggota masyarakat tentang cara bertingkah laku dan bersikap untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, menjauhkan masyarakat dari konflik dan perselisihan atau disintegrasi masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kendali dalam pelaksanaan sistem pengendalian sosial .

1.6.3 Hubungan Antar Konsep

Berdasarkan konsep diatas, penulis membuat hubungan antara konsep dengan studi penelitian tentang tradisi *Rebu* sebagai bentuk pranata sosial dalam masyarakat suku karo. Tradisi *Rebu* merupakan tradisi yang memberikan

⁵⁰ Anike Manuputty, 2021, Profil Pranata Sosial Komunitas Suku Nuaulu (Studi Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Negeri Nua Nea di Maluku Tengah), *Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, Vol. 2, No.2, September 2021, hlm. 190

pantangan atau larangan kepada masyarakat karo dan dipercaya dapat menjadikan masyarakat karo hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Pranata sosial merupakan sistem yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola atau sistem tata kelakuan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sehingga pranata sosial berhubungan dengan tradisi *Rebu* yang dimana *Rebu* ini mengatur masyarakat untuk tidak berkomunikasi dengan individu sesuai dengan adat yang berlaku.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti pada suatu disiplin ilmu tertentu⁵¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi deskriptif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif menonjolkan perspektif subjek, proses serta makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung atau pendukung agar sesuai dengan fakta di lapangan.

Penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa,

⁵¹ Feny Rita, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 2

interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti⁵². Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan ingin melihat bagaimana pelaksanaan dan perkembangan dari Tradisi Rebu di Masyarakat karo di Sei Padang, Kota Medan.

1.7.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan tepatnya di Jalan Sei padang, Kota Medan. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di Jalan Sei padang merupakan salah satu tempat tinggal oleh masyarakat suku karo dan tempat berdirinya gereja GBKP Sei Padang di Kota Medan. Hal inilah yang menjadi alasan Sei Padang menjadi salah satu wilayah yang ditinggali masyarakat suku karo. Alasan lainnya adalah di wilayah tersebut masih ada beberapa keluarga yang tinggal dengan beberapa keluarga juga, sehingga menjadi sasaran tepat untuk penelitian peneliti. Penelitian ini dilakukan sejak 2023-Maret 2024.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dari penelitian ini ialah Masyarakat Suku Karo yang meliputi Tokoh adat Karo dan Anggota Masyarakat Karo di Jalan Sei Padang, Kota Medan, Sumatera Utara.

Tabel 1. 1 Tabel Informan

Nama	Peran
Bapak SKG	Tokoh Adat Karo
Bapak KBS	Masyarakat Karo

⁵² *Ibid*, hlm. 4

Bapak KBB	Masyarakat Karo
Ibu DS	Masyarakat Karo
Ibu RB	Masyarakat Karo
Bapak AT	Masyarakat Karo

(Sumber : diolah dari data Penulis, 2024)

1.7.4. Peran Peneliti

Peran Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pelaku penelitian. Sebagai pelaku penelitian, peneliti memiliki peran sebagai pengamat, perencana, pengumpul, pelaksana, dan penganalisis data agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Peneliti telah melakukan observasi dan telah mendapatkan persetujuan dari subyek penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga memiliki peran untuk melaporkan hasil penelitian sehingga penelitian ini dapat menjadi penelitian yang sah.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, pengamatan dan dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini pengumpulan data lebih banyak dari wawancara dan observasi dikarenakan adanya keterbatasan penulis dalam mengambil dokumentasi pada saat penelitian dilakukan.

1.7.5.1. Wawancara Mendalam

Proses wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi. Wawancara merupakan

salah satu cara peneliti untuk mendapatkan informasi secara detail dan mendalam terkait penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara mendalam dilakukan kepada tokoh adat dan masyarakat adat suku karo di Sei Padang. Peneliti akan melakukan wawancara mengenai asal mula Rebu, karakteristik rebu, peran rebu terhadap masyarakat karo dan pendapat pemuda karo terhadap rebu saat ini. Wawancara dilakukan pada bulan Februari 2024 dengan cara bertemu dengan informan dan menanyakan beberapa penelitian yang sudah disiapkan oleh peneliti.

1.7.5.2. Observasi

Kegiatan observasi adalah merupakan aktiitas pengamatan dengan menggunakan panca indra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya⁵³. Observasi pengamatan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui detail terkait tradisi Rebu yang membuat masyarakat karo memiliki batasan dalam berkomunikasi. Pengamatan dilakukan dengan cara mewawancarai Masyarakat Karo di Sei Padang. Pengamatan dilakukan dari bulan Januari sampai Maret 2024.

⁵³ *Ibid*, hlm. 13

1.7.5.3. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi.

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan informasi secara visual, verbal maupun tulisan⁵⁴. Dokumentasi yang dilakukan dalam pengumpulan data berupa foto, rekaman, catatan yang mendukung hasil temuan peneliti. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan kepustakaan dengan mencari dokumen serta foto terkait hasil temuan di lapangan. Sedangkan dalam studi kepustakaan peneliti melakukannya melalui sumber buku, penelitian sejenis seperti jurnal, buku dan lainnya.

1.8. Triangulasi Data

Triangulasi dapat dipandang sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menguji apakah data yang dihasilkan merupakan data yang kredibel. Dengan kata lain, triangulasi merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda⁵⁵. Triangulasi dilakukan guna mengetahui bahwa data yang didapat sudah akurat atau belum. Sehingga data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan keabsahannya.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan mempermudah penulis dalam merinci pembahasan yang ada dalam penelitian. Pada bagian ini memuat urutan-urutan pembahasan masalah dalam penelitian yang disusun secara sistematis.

⁵⁴ Feny Rita, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 14

⁵⁵ Feny Rita, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 13

Terdiri dari tiga bagian utama yaitu pendahuluan isi dan penutup yang diuraikan ke dalam lima bab, diantaranya adalah :

BAB I, bab ini berisi latar belakang penelitian untuk melihat permasalahan penelitian sebagai fokus utama, tujuan penelitian. manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis turut dipaparkan sebagai literatur pendukung penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas mengenai latar belakang munculnya tradisi *Rebu* di tengah-tengah masyarakat Karo. Pembahasan tersebut akan dibagi kedalam beberapa sub bab yang nantinya akan berisikan sejarah perkembangan tradisi *Rebu* di suku Karo, kemudian mendeskripsikan profil wilayah penelitian dan profil dari suku karo tersebut.

BAB III, pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai Tradisi *Rebu* di masyarakat Karo serta kondisi tradisi *Rebu* ditengah modernisasi.

BAB IV, pada bab ini akan dijelaskan mengenai konseptualisasi temuan didasarkan perspektif sosiologi. Membahas mengenai Tradisi *Rebu* ditengah era modernisasi dalam masyarakat suku Karo.

BAB V, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan agar nantinya bermanfaat bagi masyarakat.